



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DI DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Di Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Di Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mempersiapkan bahan-bahan/materi dalam rangka pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Tahun 2018;
 2. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Tahun 2018; dan
 3. menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Tahun 2018.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, masa tugasnya berakhir setelah seluruh proses dalam rangka pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Di Daerah Tahun 2018 selesai dilaksanakan.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/43 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DI DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DI DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Purbalingga	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kabag Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	7 (tujuh) Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	1 (satu) Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 